

AKIBAT HUKUM DALAM PUTUSAN DISPENSASI NIKAH

Abstrak

Sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 alenia ke-4 bahwa tujuan kenaikan dan penyamaan umur pernikahan yakni 19 tahun adalah untuk kematangan jiwa raga bagi calon pengantin agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Perubahan Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya baik, namun tidak sejalan dengan prakteknya di lapangan. Sehingga lahirnya perubahan Undang - Undang terhadap batas umur perkawinan tidak memberikan dampak yang banyak untuk menekan angka perkawinan usia dini di Indonesia. Demikianpun Pengadilan sebagai benteng terakhir untuk menekan angka pernikahan usia dini. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum terkait dispensasi nikah di pengadilan agama metro kelas IA, dan faktor permohonan terkait dispensasi nikah di Pengadilan Agama Metro Kelas IA.. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis empiris normatif, yang dilakukan untuk mempelajari hukum berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hakim dalam memutuskan pemberian dispensasi nikah. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai akibat hukum terkait dispensasi nikah yaitu Legalitas kedua nya sah artinya pasangan ini diakui oleh negara dengan bukti di keluarkan nya buku nikah. Faktor permohonan terkait dispensasi nikah meliputi faktor individu dan faktor keluarga. Saran pada permasalahan ini perlu nya penjelasan kembali pada peraturan serta kebutuhan edukasi yang tepat kepada orangtua untuk menjelaskan tentang hubungan yang dilakukan diluar pernikahan.

Kata Kunci : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Dispensasi Pernikahan Dini